



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpstsp.seruyankab.go.id Email : dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 503-A.H/06.001/DPMPSTSP/IV/2022**

- Membaca : Surat Saudara/(i) KADRI HABRIN, S.Pd.SD Nomor Lepas tanggal 21 Februari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.3/1053/DISDIK.III/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP Negeri 4 Seruyan Hilir Timur.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : KADRI HABRIN, S.Pd.SD
b. NPWP : 00.594.559.7-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : SMP NEGERI 4 SERUYAN HILIR TIMUR
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Raya Sungai Bakau - Kuala Pembuang RT.002 RW.001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Prov. Kalimantan Tengah
e. Telp/Fax/HP : 0813 4662 1402
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : KADRI HABRIN, S.Pd.SD
g. Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SERUYAN HILIR TIMUR
h. Alamat Sekolah : Jl. Raya Sungai Bakau - Kuala Pembuang RT.002 RW.001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Prov. Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30204121 (NSPN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 20 April 2022 s/d 20 April 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 20 April 2022
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (IoTentik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

IoTENTIK